



PUTUSAN

Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXX, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, XXXXXXXX, 04 September 1999, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun XXXXXXXX, RT/RW:005/000, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SADAM HUSEN, S.H., Pekerjaan Advokat /Pengacara & Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) AMANAH RAKYAT, beralamat di Jl. Bypass BIL KM 18 XXXXXXXX – LOMBOK BARAT - NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 740/SK.Pdt.2024/PA.GM, tanggal 6 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXX, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, XXXXXXXX, 22 Juli 1995, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun XXXXXXXX, RT/RW:002/000, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan cerai gugat tertanggal 5 November 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.GM, tanggal 6 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0296/04/XI/2018 tanggal 05 November 2018.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Dusun XXXXXXXX, RT/RW : 002/000, Desa XXXXXXXX, Kec. XXXXXXXX, Kab. Lombok Barat.
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul layak-nya suami isteri/ba'da dukhul dan telah dikaruniai anak sebagai berikut :
 - XXXXXXXXXXXXXXXX sekarang tinggal dengan Penggugat.
 - XXXXXX sekarang tinggal dengan Penggugat.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun damai, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan hal itu diketahui sendiri oleh Penggugat (Isteri).
 - Masalah ekonomi, karena Tergugat tidak pernah mau jujur / terbuka terkait penggunaan uang (gaji), selama ini Tergugat hanya memberikan nafkah sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja (pas-pasan).
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 yang akibatnya Tergugat memutuskan untuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah dengan Penggugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan hidup berpisah dengan Tergugat selama 1 tahun sampai sekarang.

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Girimenang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Girimenang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.GM yang telah dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat dan kelengkapan beracara Kuasa Hukum, berdasarkan pemeriksaan awal memenuhi syarat formil dan materiil beracara di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor:01/Pem/14.5/Jgr/II/2025, dikeluarkan oleh Pemerintah Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 2 Januari 2025, atas nama Penggugat, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5201151809190009, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 20-6-2022, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0296/04/XI/2018, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 5 November 2018, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lombok Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Bibi Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan tahun 2021 sudah tidak harmonis;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali ketika Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki wanita idaman lain serta Tergugat tidak jujur kepada Penggugat penghasilannya berapa;
- Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi dan tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun pada tahun 2021 sudah tidak harmonis;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 5 kali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena adanya orang ketiga;
- Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dari tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi dan tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Giri Menang, sehingga sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo telah memberikan kuasa kepada SADAM HUSEN, S.H., Pekerjaan Advokat /Pengacara & Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) AMANAH

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAKYAT, beralamat di Jl. Bypass BIL KM 18 XXXXXXX – LOMBOK BARAT - NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 740/SK.Pdt.2024/PA.GM, tanggal 6 Desember 2024, dan telah diperiksa keabsahan surat kuasa khusus tersebut oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dari surat kuasa khusus, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa Penggugat untuk beracara di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan, dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (*vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: “ *antara suami dan isteri*

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat telah dimeteraikan dan dinazegelen, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Penggugat) merupakan surat lain bukan akta, maka bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga yang didalamnya terdapat nama Penggugat dengan Tergugat) merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat dan Tergugat sesuai dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat) yang merupakan akta autentik dan menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 5 November 2018 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*). Karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi, serta telah memenuhi kriteria sebagai saksi sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
4. Bahwa nasihat-nasihat yang dilakukan agar Penggugat kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (f)

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni:

1. antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal *a quo*, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan 3 menunjukkan, bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta tersebut menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batiniyah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 3 Kompilasi hukum Islam jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Alquran surat Ar-Rum ayat 21, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasihat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta Saksi, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah tempat tinggal merupakan bukti nyata rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), karena pisah tempat tinggal merupakan salah satu indikator *broken marriage* sebagaimana disebutkan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari

Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah cukup terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan akan dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis Hakim akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Pengugat akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jatuh talak bain sughro;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah. Oleh kami Salman Al Farisi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Indah Syajratuddar, S.H. serta Ahmad Muliadi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sumianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat atau Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Salman Al Farisi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Indah Syajratuddar, S.H.

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

TTD

Sumianah, S.H.

Perincian biaya:

- | | | | |
|------------------------------|---|----|-----------|
| 1. PNBP | : | Rp | 70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp | 40.000,00 |
| 4. Pemberitahuan Isi Putusan | : | Rp | 20.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 215.000,00
(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.GM